

**EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA KALIMAS KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TANTI FATIMAH
NIM. 1517011

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA KALIMAS KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TANTI FATIMAH
NIM. 1517011

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latif Fatkhurrozi
NIM : 1117135
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten
Banjarnegara Tentang Iwadh

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan,



LATIF FATKHURROZI

NIM. 1117135

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Alamat : Jl. Segaran Baru RT. 04 RW. 11
Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Tanti Fatimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Tanti Fatimah

NIM : 1517011


Progam Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa
Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemasang.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2024
Pembimbing


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajan Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **TANTI FATIMAH**
NIM : **1517011**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul Skripsi : **Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 16 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Untung Fauzi dan Ibu Rodiyah terimakasih atas segala dukungan dan pengorbanannya, selalu mendo'akan agar saya di berikan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk seluruh saudaraku terimakasih sudah memberikan dukungan serta do'a tentunya sehingga saya semangat untuk mengerjakannya.
3. Alif Fatkhur Riza My Support System terimakasih selalu mendukung saya dalam segala kondisi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Anis Nur Khasanah dan Wihda Umaroh sahabat serasa saudara yang selalu memotivasi agar saya dapat menyelesaikan masa perkuliahaan.
5. Teman-teman semua seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan serta meyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“yakin adalah kunci jawaban dari semua permasalahan”



ABSTRAK

Tanti Fatimah. 2024. Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan serta konstruksi hukum Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini berperan penting sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, sebagai acuan program satu tahun kedepan. Prosedur penyusunan peraturan mengikuti tata aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan hukum yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 sistematikanya sesuai dengan teori pembentukan perundang-undangan muatan isinya sesuai dengan teori konstruksi hukum dimana peraturan ini hadir sebagai solusi untuk menuju pemerintahan dan masyarakat desa kalimas yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk menciptakan pemerintah yang *good governance* maka dalam mekanisme penyusunan peraturan desa Kalimas perlu melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan semakin bagus.

Kata Kunci: Peraturan Desa Kalimas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Mekanisme Penyusunan.

ABSTRACT

Tanti Fatimah. 2024. *Evaluation of the Formation of Village Regulation Number 6 of 2022 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget in Kalimas Village, Randudongkal District, Pemalang Regency. Thesis. Supervisor Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.*

This research aims to analyze the preparation and legal construction of Kalimas Village Regulation Number 6 of 2022 concerning the Revenue and Expenditure Budget for Kalimas Village, Randudongkal District, Pemalang Regency for Fiscal Year 2023. This regulation plays an important role as a document that has legal force, as a reference for the program for the next year. The procedures for drafting regulations follow the rules as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 29 of 2006 concerning Guidelines for the Formation and Mechanisms of Preparing Village Regulations. The type of research used by this researcher is normative or doctrinal legal research. This research uses three types of legal approaches, namely: statutory approach, conceptual approach, historical approach. The technique for collecting legal materials in this research is by using literature study techniques. The results of this research are that the Kalimas Village Regulation Number 6 of 2022 is systematically in accordance with the theory of the formation of legislation, the content of which is in accordance with the theory of legal construction where this regulation is present as a solution towards a just, prosperous and prosperous Kalimas village government and community. To create a government with good governance, the mechanism for drafting Kalimas village regulations needs to involve various levels of society so that the legal products produced are better.

Keywords: *Kalimas Village Regulations, Village Revenue and Expenditure Budget, Preparation Mechanism.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

Pekalongan, 25 Juni 2024




Tanti Fatimah
NIM. 1517011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahului	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEORI KONSTRUKSI HUKUM	16
A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	16
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	23
BAB III EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA KALIMAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023	30
A. Gambaran Umum Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022	30
B. Analisis Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022.....	40
C. Evaluasi Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022.....	43

BAB IV AKIBAT HUKUM PERATURAN DESA KALIMAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023	48
A. Akibat Hukum Peraturan Desa Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022	48
B. Pemberlakuan Peraturan Desa Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memberi kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya atau disebut juga dengan sistem otonomi daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-undang mengenai otonomi daerah. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah otonom atau daerah yang menjalankan otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat batas-batas wilayah dan hak serta kewajiban mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan serta program terkait kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai konsep pemerintahan daerah itu sendiri dengan mengikutsertakan aspirasi dan keinginan masyarakat sesuai dengan konsep sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berfungsi serta menjalankan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perdesaan dalam rangka mewujudkan pembangunan pemerintahan.¹

¹Amirah Nazihah, *“Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021)”*. Mataram: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2022. Hlm. 1.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Secara konstitusional, desa diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan keempat tahun 2002. Alasan utama desa berpijak dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut, karena posisi desa sebagai bagian dari masyarakat hukum adat.

Menurut pasal tersebut, keberadaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisonalnya dan diatur dengan Undang-undang.² Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi ruh undang-undang ini.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan fondasi dasar terkait dengan pemerintahan penyelenggaraan desa, pembangunan kemasyarakatan pemberdayaan desa, pelaksanaan pembinaan desa, masyarakat dan desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

²Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 65.

³M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 8.

Dalam Pasal 19 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan desa dan desa adat mempunyai empat kewenangan, yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang yang membahas tentang desa tersebut menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati.⁴

Di dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya ada kepala desa dibantu dengan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan asas desentralisasi dan residualitas. Dengan mendasarkan pada asas desentralisasi dan residualitas, desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk alokasi dana desa.⁶

⁴Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

⁵Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat.2015), hlm.2.

⁶M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, hlm.11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berperan penting sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes juga menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dari semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu dan pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.⁷

APBDes yang telah disusun pendapatan dan pengeluarannya selama periode kedepan berdasarkan hasil keputusan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lalu akan disahkan oleh Bupati apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, hal tersebut merupakan wujud cerminan kemandirian desa dalam mengelola pemerintahannya dalam hal pengelolaan keuangan. Karena APBDes sebagian peraturannya berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten, namun disisi lain juga tergantung kepada kebijakan masing-masing desa dengan melihat potensi-potensi yang telah dimiliki desa untuk disesuaikan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga diharapkan menjadi APBDes yang partisipatif.⁸

Rencana keuangan tahunan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disampaikan, dibahas, dan diterima oleh pemerintah desa serta panitia desa sebelum dituangkan dalam Peraturan Desa. Basis data APBDes mencakup

⁷ Serly Ristiawanti Sridewi Linu, *“Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Tutuyan Iii Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”*, Makassar: Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, 2018. hlm.1.

⁸ Silvia Wulandari, *“Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”*. Tulungagung: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021. Hhlm. 5.

rincian sumber pendapatan tahunan dan biaya yang dikeluarkan oleh setiap desa. Penatausahaan dana publik yang baik sangat penting dan harus diawasi secara ketat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait. “Keuangan desa ditangani dengan prinsip terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif serta dilakukan dalam anggaran yang tertata.⁹ Metode utama untuk menentukan apakah pemerintah bertanggung jawab atau tidak adalah dengan menilai kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintah desa berperan penting dan bertanggung jawab atas penggunaan uang desa secara efektif dan efisien serta pengelolaan pembangunan yang terarah.

Dalam Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimas Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa.¹⁰ Keuangan desa dapat digunakan untuk beberapa pembelanjaan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 dijelaskan bahwa APBDes desa dapat digunakan pemerintah desa dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.¹¹ Salah satu aset yang menjadi penopang ekonomi warga masyarakat desa Kalimas dan sekitarnya adalah adanya pasar Jenar yang menjadi pusat perniagaan. Pasa Jenar ini dikelola oleh Pemerintah Desa Kalimas. Dalam perjalanannya pasar yang menjadi wadah perekonomian ini mengalami pasang surut, diantaranya adalah ketika terjadi bencana kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 2004, 2017, 2020, dan 2021 yang menyebabkan roda perekonomian menjadi lumpuh.

Dengan adanya bencana yang tak terduga tersebut, pemerintah desa kalimas menjadi dilematis untuk memberikan

⁹Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15.

¹¹Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 tahun 2022 Pasal 5.

bantuan dalam rangka perbaikan serta peningkatan ekonomi masyarakat karena tidak adanya payung hukum dalam penggunaan APBDes untuk memperbaiki pasar yang terbakar. Sedangkan masyarakat sangat berharap kepada pemerintah desa kalimas untuk segera memperbaiki pasar yang terbakar karena dari wadah itulah mereka bisa mencari penghidupan.

Dalam Peraturan desa kalimas nomor 6 tahun 2022 tidak dijelaskan secara spesifik besaran anggaran serta sumber pendanaan yang dialokasikan dalam penanganan bencana. Hal ini menimbulkan berbagai macam problematika yang mungkin terjadi. Dari penyalahgunaan wewenang, tidak tepatnya pengambilan kebijakan, serta efektivitas dari penggunaan APBDes tersebut.

Pasal 5 ayat (3) berbunyi “Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes”. Lantas bagaimana bila bencana tersebut terjadi di akhir tahun anggaran sedangkan anggaran sudah sangat menipis dan ada program prioritas yang harus dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan sebuah kajian yang lebih mendalam dan juga evaluasi atas produk hukum yang telah disepakati.

Sehingga dari beberapa uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah;

1. Menjelaskan Evaluasi Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
2. Menjelaskan Akibat Hukum Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini membahas tentang Pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dari pemaparan hal tersebut dapat menjadi literasi pengetahuan ilmu bagaimana mekanisme pembentukan suatu peraturan desa tentang cara pengelolaan APBDes.

2. Manfaat Praktis.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, maka diperoleh hasil penelitian yang akan bermanfaat bagi pihak tertentu, antara lain:

- a. Bagi Praktisi/Lembaga Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembentukan peraturan desa kalimas agar produk hukum yang dikeluarkan menjadi maksimal memberi mafaat kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Bagi Akademik Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi di bidang kebijakan publik khususnya dalam pembentukan peraturan desa.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi sekaligus wawasan yang menggambarkan tentang mekanisme pembentukan peraturan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan merupakan metode sebagai pertimbangan dalam penelitian terdahulu :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Talenta Tamara Poja tentang Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Kutasari Baturraden).¹² Perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada objek penelitian dimana penulis memfokuskan kepada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh Talenta Tamara Poja lebih fokus ke Alokasi Dana Desa.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Wulandari tentang “Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”. Perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada optimalisasi peraturan sedangkan pada peneliti Silvia Wulandari lebih berorientasi kepada optimalisasi sistem guna peningkatan Efektivitas dana desa.¹³

¹² Talenta Tamara Poja, *“Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Kutasari Baturraden)”*. Purwokerto: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

¹³ Silvia Wulandari, *“Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Desa”*.

- c. Skripsi yang di tulis oleh Amirah Nazihah Tentang Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021). Perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada penggunaan teori dimana penulis menggunakan teori pembentukan perundang-undangan untuk menguji atas kebijakan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022, sedangkan pada amira nazihan lebih kepada proses pengelolaan tanpa mengujinya dengan undang-undang yang lebih tinggi.¹⁴
- d. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Torikul Jalal Tentang Problematika Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Malinau Kota). Perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada mekanisme pembahasan, pada skripsi yang ditulis oleh Torikul Jalal berfokus pada proses atau mekanisme pembentukan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada evaluasi hasil dari produk peraturan desa tersebut.¹⁵
- e. Skripsi yang ditulis oleh Bagis Syarof yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2022). Perbedaan dengan skripsi yang kan dikaji oleh peneliti adalah pada perbedaan sudut pandang. Skripsi Bagis Syarof menggunakan perspektif siyash dusturiyah

(*Studi Empiris Pada Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar*)". Tulungagung: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.

¹⁴Amirah Nazihah, "*Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021)*". Mataram: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2022.

¹⁵Torikul Jalal, "*Problematika Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Malinau Kota)*", Tarakan : Skripsi, Universitas Borneo Tarakan. 2022.

sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan hukum umum.¹⁶

F. Kerangka Teori

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis penelitian, maka penulis memerlukan kerangka pemikiran sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini di butuhkan teori-teori untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran yang sistematis dan logis terhadap permasalahan yang akan dikaji. Berikut teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa inggris yang memiliki arti teori membuat atau menyusun undang-undang. Dengan kata lain, teori legislasi dapat diartikan sebagai teori yang mengkaji perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan dan pengundangan. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sepatutnya berkaitan dengan teori legislasi.¹⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Desa, yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dimana pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang digunakan untuk belanja kebutuhan maupun operasional desa serta pembiayaan desa

¹⁶Bagis Syarif, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2022)*". Yogyakarta : Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2022.

¹⁷Tifani Rizki Dianisa dan Gayatri Dyah Suprobowati, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Surakarta: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022). Hlm. 1.

adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.¹⁸

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan kedalam bentuk dan susunan peraturan perundangundangan yang diinginkan, dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.¹⁹

3. Peraturan Desa No 6 Tahun 2022 tentang APBDes

Pada pembahasan kali ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 tahun 2022 Tentang Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal ini yang menjadi cakupan pembahasan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini tujukan pada titik fokus untuk mengkaji bahan-bahan studi kepustakaan seperti: teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal. Penelitian ini dinamakan penelitian hukum normatif, karena peneliti hanya ditujukan untuk mengkaji hukum yang di konsep dan dikembangkan atas dasar doktrin-doktrin hukum untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.

¹⁸Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, Cetakan Pertama 2014), hlm. 10.

¹⁹Rokilah, Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (*Serang: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 2021) . hlm. 182.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa pendekatan penelitian yang relevan dengan pembahasan, yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.²⁰

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum.²¹

c. Pendekatan Historis

Pendekatan Sejarah atau Historical Approach menurut Peter Mahmud, dilakukan dalam kekrangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

²⁰Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 136.

²¹Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/> (diakses tanggal 28 Mei 2024)

²²Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 166.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-undan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 7) Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 teantang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalimas Kecamatan Rndudongkal Kabupaten Pematang
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan di gunakan oleh penulis seperti buku-buku hukum, karya tulis ilmiah hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek peneliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder.²³ Misalnya kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan identifikasi peraturan perundang-undangan dan sistematisasi bahan hukum sesuai penelitian yang akan dikaji. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah studi pustaka yuridis normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian seperti buku-buku, majalah, metode kajian yuridis normatif.²⁴

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis konstruktif dan interpretasi. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian di olah dan dianalisis dengan memposisikan bahan penelitian sebagai pembangun dari objek kajian yaitu peraturan desa no 6 tahun 2022 tentang APBDes. Kemudian di tafsirkan berdasarkan sehingga diperoleh hasil yang di inginkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penulis hasil penelitian yang sistematis tentang pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

²³Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm.


²⁴*Ibid*, 73.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab ketiga, menguraikan evaluasi pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalimas tahun Anggaran 2023.

Bab keempat, berisi hasil penelitian, Bab ini berisi Akibat Hukum dari Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalimas tahun Anggaran 2023.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 mencakup asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Asas formil berkaitan dengan prosedur pembentukan sedangkan asas materiil adalah muatan substansi peraturan tersebut. Dengan begitu maka pembentukan Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum dari peraturan desa kalimas ini adalah harus dijalankan oleh seluruh masyarakat desa kalimas, karena Peraturan Desa ini menjadi dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh masyarakat desa kalimas sehingga akibat hukumnya adalah semua orang harus patuh dan tunduk serta peraturan desa ini dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Setelah penulis melakukan penelitian atas Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam Konsiderans Peraturan Desa Kalimas Nomor 6 Tahun 2022

- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

pada huruf b, ditambahkan kata *profesional* setelah kata *terbuka* sehingga menjadi :

- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Dengan tujuan agar APBDes tersebut memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah desa yaitu menuju masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.

2. Merekomendasikan kepada segenap jajaran Pemerintah Desa Kalimas untuk dapat lebih aktif lagi dalam menampung aspirasi dari masyarakatnya, bahkan bila perlu untuk menjemput bola dengan turun langsung ke masyarakat, serta mengadakan forum-forum diskusi dan musyawarah ditingkat bagian terkecil dimulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, agar aspirasi yang disampaikan merupakan wujud nyata dari keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achamad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Sosiologis dan Filosofis)*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, 2015.
- J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Krisnayudha, Backy. *Pancasila dan Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- M. Echolls, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- M. Friedman, Lawrence. *The legal System : Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- M. Silahuddin. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Manan, Bagir. *Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2015.

- Modeong, Supardan dan Zudan Arif Fakrulloh. *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*. Jakarta: PT.Perca, 2005.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007
- Oerip, Poerwopoespito dan Tatang Utomo. *Menggugah Mentalita Profesional dan Pengusaha*. Grasindo:Gramedia, 2000.
- Soekanto, Soejono dan Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

Skripsi

- Jalal, Torikul. *“Problematika Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Malinau Kota).”* Tarakan : Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Linu, Serly Ristiawanti Sridewi. *“Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Tutuyan Iii Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.”* Makassar : Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, 2018.
- Nazihah, Amirah. *“Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021).”* Mataram : Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Poja, Talenta Tamara. *“Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Kutasari Baturraden).”* Purwokerto: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Syarof, Bagis. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2022).”* Yogyakarta : Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Wulandari, Silvia. *“Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar).”* Tulungagung: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.

Jurnal

Dianisa, Tifani Rizki dan Gayatri Dyah Suprobowati, “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Surakarta: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022) : 1.

Pitono, Andi dan Kartiwi. “Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jakarta: Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016) : 28.

Rokilah dan Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Serang: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2021) : 182.

Website

Masterplandesas, “Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.” diakses tanggal 21 Juni 2024. <https://www.masterplandesas.com/kak/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” diakses tanggal 13 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/>.

Sesukakita, “Membuat Surat Keputusan.” diakses 19 Juni 2024. <https://sesukakita.wordpress.com/2012/04/16/>.

Sisma, Annisa Fianni. “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” diakses tanggal 28 Mei 2024. <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Latif Fatkhurrozi
NIM : 1117135
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : latifchadonk@gmail.com
No. Hp : 085283905491

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG IWADH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



(Latif Fatkhurrozi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD